



PUTUSAN

Nomor 238/B/2019/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERI KHAERUMAN, S.STP., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan KH. Saleh No. 720 Kp. Pabuaran Rt. 011, Rw. 017, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Oon Suhendra, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Selamat No. 3 Cianjur, Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SKK-KHS/II/2019, tertanggal 12 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----

Melawan

BUPATI CIANJUR, berkedudukan di Jalan Siti Jenab No. 31, Kabupaten Cianjur

Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Bambang Moh. Tavip, S.H.;-----
2. Dindin Solihin, S.H., M.H.;-----
3. Diana Wulandari Cahaya, S.H.;-----
4. Nina Risnawati, S.H.;-----
5. Taufiq Ismail, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur, Pekerjaan Para PNS, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 27

Hal 1 dari 7 hal Put No.238/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

;-----Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
238/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Agustus 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
7/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Mei 2019;-----
3. Berkas perkara banding Nomor 238/B/2019/PT.TUN.JKT, dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 29 Mei 2019 tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat;-----

Hal 2 dari 7 hal Put No.238/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Amar putusan, pada tanggal 10 Juni 2019;-----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan Akta permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2019;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 10 Juni 2019;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tertanggal 24 Juni 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juni 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Juli 2019, yang pada pokoknya : ---
PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;-----
2. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Mei 2019 Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG;-----
4. Menyatakan tidak sah atau batal Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800 / Kep. 5463/BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III.d);-----
5. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 800 / Kep. 5463/BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Sdr. HERI KHAERUMAN,

Hal 3 dari 7 hal Put No.238/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, Pangkat Golongan / Gol. Ruang Penata

Tingkat I (III.d);-----

6. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengembalikan hak-hak Pembanding semula (.An. Sdr. HERI KHAERUMAN, S.STP.,; NIP. 19830903 200112 1003, sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula di lingkungan Pemerintahan kabupaten Cianjur;-----

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tertanggal 13 Agustus 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Agustus 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal itu juga, agar memutus sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima kontra memori banding dari Terbanding dan menolak banding/memori banding dari Pembanding;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Mei 2019;-----

- Menolak dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya;-----

- Menghukum Pembadning untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggl 10 Juli 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7 hal Put No.238/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019 tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2019;-----

Menimbang bahwa permohonan banding kuasa Penggugat/Pembanding apabila dihitung dari pembacaan putusan tanggal 29 Mei 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persi P 2.Menghukum... (jawab jinawab), surat-surat bukti, saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding, saksi ahli dan Kesimpulan dari para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa Hal 6 dari 7 hal Put No.19/B/2008/PT.TUN JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 7/G/2 Hal 5 dari 7 hal Put No.19/B/2008/PT.TUN JKT

Mei 2019 yang dimohonkan banding, ternyata tidak ada bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Hal 4 dari 7 hal Put No.19/B/2008/PT.TUN JKT Usaha Negara Bandung tersebut, dengan demikian

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Bandung tersebut benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut Hal 4 dari 6 Put No.42/B/2008/PT.TUN.JKT pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding ;-----

Hal 4 dari 6 hal Put No.71/B/2008/PTTUN.JKT

Hal 5 dari 7 hal Put No.238/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding yang telah diajukan, ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata U: -----

Hal 4 dari 6 hal Put No.71/B/2008/PTTUN.JKT

berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 7/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Mei 2019, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Mei -----

Hal 4 dari 6 hal Put No.71/B/2008/PTTUN.JKT

sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG tanggal 29 Mei 2019 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Senin tanggal 30

Hal 6 dari 7 hal Put No.238/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 oleh kami : BOY MIRWADI, S.H, sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum dan DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum

BOY MIRWADI, SH.

DR. DANI ELPAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

APEY TITI KUNDARTI, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya proses Banding.....	<u>Rp. 234.000,-</u>

Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Hal 7 dari 7 hal Put No.238/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 hal Put No.238/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)